

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bukan terkait antara pertemuan laki-laki dan perempuan saja akan tetapi pernikahan merupakan suatu yang sakral dan telah dilakukan pada zaman dahulu. Pernikahan merupakan suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak. Pernikahan dalam hal ini berkaitan juga dengan Islam, tercantum pada QS. Az Zariyat: 49 *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”* Sementara menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) adat merupakan aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Cara yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila adat tersebut tidak dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan dapat menimbulkan sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku yang dianggap menimpang dari adat yang telah ditetapkan.

Aturan tata tertib perkawinan menurut Islam dan adat sudah tertara. Aturan tersebut semakin maju dan mengikuti zaman. Di Indonesia aturan serta tata

tertib sudah ada sejak zaman kuno. Salah satu dimensi penting dalam kehidupan karena melalui hal tersebut kita dapat membentuk suatu hal yang baru di dalam diri kita sendiri. Akan tetapi, aturan dan tata tertib yang sudah berlaku itupun masih bisa dilanggar oleh kita sebagai manusia yang melakukan perkawinan. Contohnya saja banyak perselingkuhan dan perceraian dimana-mana padahal dalam aturan dan tata tertib jelas-jelas sudah menguraikan mana saja yang melanggar.

Kopah merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Terdapat 6 desa yang ada di Kopah serta 4 suku yakni *Paliang, Malayu, Caniago, dan Patopang*. Suku-suku tersebut juga terbagi menjadi beberapa bagian. Adat istiadat Desa Kopah masih terbilang mengikuti adat leluhur dimana masyarakat Kopah masih memegang teguh atas adat istiadat yang turun temurun. *Perkawinan sesuku* masih kerap terjadi di tengah masyarakat Kopah dan merupakan fenomena, karena sebagian anak muda pada saat ini tidak percaya akan adanya hukum adat mengenai *perkawinan sesuku*, serta adanya sanksi yang akan berlaku jika tetap melaksanakan hal tersebut. Fenomena ini menjadi aib di keluarga yang akan melakukan *perkawinan sesuku*. Hal tersebut, larangan-larangan dibuat agar masyarakat tidak melanggar hukum adat yang berlaku karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan hukum adat tersebut.

Perkawinan sesuku merupakan hal yang sangat tidak boleh dilakukan dalam beberapa suku bangsa, seperti suku bangsa Melayu, lebih tepatnya pada masyarakat Kenegerian Desa Kopah di Kuantan Singingi. Dalam adat Melayu sama halnya seperti adat di Minangkabau, larangan ini memang sudah ada sejak zaman dahulunya dan sudah dirundingkan dengan pemangku-pemangku adat bersama masyarakat setempat. Hal tersebut dianggap tidak lazim. Kata tidak lazim yang dimaksud ialah tidak baik kawin sesuku yang berarti kawin seketurunan, karena hal ini bertentangan dengan adat langsung dan dapat merusak nama baik suku tersebut. Sesuku yang dimaksud dalam adat yakni satu suku, satu datuk, dan bahkan dianggap satu darah.

Perkawinan di Kopah biasanya memiliki rangkaian prosesi yang melibatkan beberapa orang seperti *pemangku adat*, *datuak penghulu*, dan juga *niniak mamak*, prosesi ini disebut dengan *mantarayam*. *Mantarayam* merupakan suatu tradisi sakral bagi masyarakat Kopah. *Mantarayam* ini merupakan suatu tradisi yang menggambarkan bahwasanya hubungan anak dengan orang tuanya tidak akan putus jika anak tersebut telah menemukan pasangannya. Lain halnya jika anak tersebut melakukan *perkawinan sesuku*. *Perkawinan sesuku* tidak akan melakukan prosesi *mantarayam* karena hal tersebut sudah melanggar aturan adat yang telah ditetapkan. Mereka yang melakukan *perkawinan sesuku* tidak akan melibatkan orang-orang adat, karena itu merupakan suatu aib.

Adanya larangan *perkawinan sesuku* di Kopah, fenomena pada saat ini justru banyak yang melanggar larangan yang telah dibuat tersebut dengan melakukan *perkawinan sesuku*. Adanya sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut berupa pengusiran dari kampung, pengucilan, serta tidak dianggap di daerah tersebut. Mitos-mitos yang beredar awalnya membuat masyarakat takut jika melakukan melanggar hal tersebut, seperti anak yang dilahirkan akan cacat, orang yang melakukan *perkawinan sesuku* akan stres, gila, bahkan hendak bunuh diri. Mitos-mitos ini justru telah beredar sejak lama dan merupakan turun temurun kepada orang yang melakukan hal tersebut

Perubahan zaman mengikuti alur dan adat tidaklah terlalu penting lagi. Sebagian masyarakat tidak lagi mengikuti aturan adat yang ada, serta pemuda-pemudi hanya sibuk dengan dunia luar yang mereka anggap itu sebuah hal yang keren, dan mereka tidak ingin ketinggalan zaman. *Perkawinan sesuku* kerap terjadi di Desa Kopah karena berlandaskan bahwa di Islam tidak ada aturan atau larangan untuk menikah sesama suku, Islam tidak secara khusus melarang adanya perkawinan antar suku. Oleh sebab itu masyarakat Kopah mengabaikan adanya larangan tersebut.

Adanya larangan *perkawinan sesuku* di Kopah, fenomena pada saat ini justru banyak yang melanggar larangan yang telah dibuat tersebut dengan melakukan *perkawinan sesuku*. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, karena peneliti melihat bahwa walaupun sudah adanya adat larangan yang dibuat, sanksi-sanksi, serta mitos-mitos yang beredar, tetapi kenapa

masih banyak fenomena yang terjadi serta melanggar *perkawinan sesuku*. Peneliti melihat dari berbagai sudut pandang mengenai *perkawinan sesuku*. Sudut pandang terkait awal munculnya *perkawinan sesuku* pada masyarakat Kopah, siapa yang memulai hal tersebut, lalu bagaimana hal ini bisa menjadi suatu fenomena terhadap daerah tersebut. Peneliti juga melihat bagaimana bentuk serta proses perubahan perilaku masyarakat Kopah terhadap fenomena *perkawinan sesuku*.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang peneliti uraikan di atas, dapat dilihat pembahasan dan penelitian pada rumusan masalah yakni:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya *perkawinan sesuku* pada masyarakat Kopah?
2. Bagaimana perubahan perilaku masyarakat Kopah terhadap *perkawinan sesuku* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya *perkawinan sesuku* pada masyarakat Kopah;
2. Untuk mendeskripsikan perubahan perilaku masyarakat Kopah terhadap *perkawinan sesuku* tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai membongkar *perkawinan sesuku* masyarakat Kopah Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini mempunyai manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu, sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan kajian untuk mahasiswa yang ingin meneliti *perkawinan sesuku* khususnya dalam adat Melayu;
- b. Untuk peneliti sendiri, dapat memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai bagaimana munculnya *perkawinan sesuku* pada masyarakat Kopah. Penelitian ini juga diharapkan sebagai acuan bagi mahasiswa yang ingin lebih lanjut dalam meneliti mengenai *perkawinan sesuku*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana munculnya *perkawinan sesuku* khususnya di masyarakat Kopah;
- b. Menjelaskan terkait apa yang melatarbelakangi sudut pandang masyarakat terkait tidak diikutinya kembali aturan adat yang sudah dibuat;

- c. Sebagai referensi kepada masyarakat Indonesia, terkhususnya generasi Z agar tidak melanggar aturan adat, norma, serta larangan-larangan yang telah ditentukan oleh hukum adat.



